



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BENGKULU
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCASARJANA ILMU HUKUM

Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371

Telepon : (0736) 25764 Fax. (0736) 25764

Laman : www.unib.fh.ac.id e-mail : pascasarjanailmuhukum.unib@ymail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 59/UN30.4.1/PP/2014

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H.,M.S.

NIP : 196412111988011001

Jabatan : Ketua

Menerangkan bahwa *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Bengkoelen Justice* Volume 4, April 2014, ISSN No.2088-3412, yang memuat artikel jurnal dengan judul, sebagai berikut :

No.	Nama Penulis	Judul Artikel Jurnal
1.	Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S.	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal

dinyatakan dalam Proses pengeditan.

Demikian surat keterangan ini, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



7 April 2014

Prof. Dr. Herawan Sauni, S.H.,M.S.

NIP 196412111988031001

Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal
Perdagangan Saham di Pasar Modal
Oleh :
Tito Sofyan¹

ABSTRACT

Investor is one of the most important stakeholders in because it fulfill the need of additional capital for issue one of the stakeholders beside the other stakeholders: management, commissioner, employee, and creator. But it oftenly forgotten because of the lack of information towards compared to that of issuers. Because of that it needs protection balanced, with the norm of law interference that purpose because the legal protection that is not sufficient with just contract.

Regarding the relationship between the investor and in UUPT, including their rights, but it was not enough to investors in the capital market. Relationship between UUPT Specialis with Lex Generalis. UUPT as Lex Specialis and as we know that Lex Specialis may differ from the Lex Generalis. UUPT has the forming of the Act to regulate investors in UUPT in the future in order to give more legal the regulated of compensation, full disclosure and criminal

key words: investor, capital market, protection of stakeholders.

¹Dr. Tito Sofyan, S.H., M.S., Staf Pengajar pada Fakultas Hukum

ABSTRAK

Pemodal merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam Pasar Modal karena dia yang memenuhi kebutuhan tamba mengembangkan pasar, dan stakeholder lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris, dan lain-lain. Namun seringkali pemodal ini terabaikan karena kurangnya perlindungan hukum yang adil dan seimbang terhadap sumber daya perusahaan dibandingkan emiten. Intervensi-norma hukum yang sengaja diciptakan oleh perlindungan hukum terhadap pemodal ini tidak cukup dengan norma kontrak semata.

Mengenai hubungan antara pemodal dan emiten telah diatur dalam UUPT, tetapi itu tidak cukup untuk perlindungan hukum terhadap pemodal di pasar modal. Hal ini sejalan dengan UUPT dan UU Special Investment sebagai Special Investment seperti dike dalam UUPT dapat berbeda dari ketentuan umum UUPT telah memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mengatur hak pemodal di dalam UUPM ke depan agar lebih membe terutama dalam pengaturan ganti rugi, keterbukaan inform

A.PENDAHULUAN

1.Latar Belakang Penelitian

Salah satu unsur dalam masalah modal adalah pemodal. Pemodal menempati posisi penting dalam mengembangkan Pasar Modal. Oleh karena itu pemodal termasuk pihak yang perlu dibina, sekaligus pembinaannya dalam arti mengetahui keuntungan dan risiko investasi, dan lain-lain.

Diantara tujuan dari hukum pasar modal adalah untuk melindungi kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien. Perlindungan pemodal adalah salah satu yang sangat penting, karena jika pemodal tidak mendapatkan pelayanan yang memadai, maka mereka, terutama pemodal kecil, enggan untuk berinvestasi di bursa. Tanpa adanya jumlah pemodal yang aktif pasar modal akan lesu dan fungsi dari pasar modal tidak akan berkembang.

Perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum kepada pemodal dari tindakan sewenang-wenang. Bragade kepentingan yang paling mendasar sel

²Fuad Rahmany, Sambutan Ketua Bapepam Pada Simposium Nasional Pasar Modal Indonesia, w. bapepam.pgd.liid/asiid/cplid/raahmsijpa modal, hlm. 265 Feb 2009

untungan adalah mendapat perlindungan atas perlakuan antara dirinya dengan emiten. Perlindungan dan perlakuan diperlukan oleh pemodal, karena mengingat kedudukan pemodal sekali berada dalam posisi yang tidak setara secara proporsional karenanya perlu³ dilindungi.

Pemodal merupakan salah satu pihak yang terdampak oleh perusahaan lainnya, yaitu emiten, direksi, komisaris dan kreditor. Lebih dari itu, pemodal juga merupakan pihak yang terdampak oleh perusahaan (berupa perusahaan lain) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pemodal sampai batas tertentu patut dilindungi oleh

Pada hakikatnya yang diperjualbelikan di pasar modal adalah saham atau sekuritas yang tidak mempunyai nilai intrinsik seseorang atas kekayaan perusahaan yang menerbitkan saham misalnya adalah nilai atau harga yang sangat rendah (jika ada yang mau membeli) tidak lebih dari sistem hukum yang menentukan nilai dari saham adalah sistem hukum yang memberikan kepastian perlindungan bagi pemodal, dan pemodal tidak dapat melaksanakan haknya atas sekuritas tersebut maka sekuritas tidak bernilai sama sekali.

2. Identifikasi Masalah

Dengan demikian, permasalahan yang akan dibahas di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimana pemodal dapat mendapatkan perlindungan hukum?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder, bahan hukum yang bersifat normatif ini, digunakan terutama untuk mengkaji yang terkandung substansi hukum positifnya secara tekstual norma, tetapi juga dari nilai yang terkandung di dalamnya.

³Indra Surya dan Ivan Yudianto, *Prinsip-prinsip Corporate Governance Mengembangkan Hak-hak Pemegang Saham*, Demas Kelangkaan Usaha Media Group Jakarta, 2008, hlm. 71.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Pemodal dan Emiten Dalam Perdagangan Saham Modal Menurut Konstruksi Hukum Perjanjian

Pentingnya perlindungan bagi pemodal itu dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal yang secara khusus menyebutkan bahwa:

&. Pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagai Pasal 3 dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan memajukan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi pemodal dan masyarakat.

Maksud dari Pasal tersebut adalah bahwa pemodal terhadap praktik-praktik di bursa efek maupun Emiten perlu dilindungi oleh pemerintah dengan mengadakan suatu badan yang mengawasi kegiatan para pelaku pasar di Pasar Modal, yang disebut Bapepam (disingkat Bapepam) merupakan lembaga yang menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan. Sebagaimana yang tertera di atas, maksudnya pasar modal yang berfungsi baik dipaksa untuk tidak dipolitikalisasi harus selalu berorientasi perlindungan terhadap pemodal, meskipun tanpa disadari oleh Menteria Keuangan, perlindungan pemodal jangan diabaikan untuk kepentingan pemodal tertentu. Perlu dipahami di Pasar Modal tipe yang berbeda bagi golongan pemodal kecil atau besar. Sehingga hak yang sama secara proporsional.

Dalam Rapat Panitia Khusus DPR RI, S.G.B Tampubolon mengatakan :

&.. Bahwa pemodal di pasar modal harus mendapatkan maksimum kita setuju, yang menjadi masalah sebenarnya pemodal sudah diatur di dalam UUPT, tapi saat ini belum sependapat antara pemerintah dan masyarakat.

Pendapat di atas menyiratkan ada keterkaitan yang signifikan dengan UUPTM merupakan bagian dari UUPT sebagai regulasi

⁴Penjelasan Pemerintah Pada Rapat Panitia Khusus DPR RI ke 7 Tahun 1995, Kamis, 24 Agustus 1995, RI Parlati Rapat. Panitia Khusus

⁵Ibid.

⁶Fuad Rahmany, cit.

⁷Fuad Rahmany,

⁸UUPT (Undang-Undang Perseroan Terbuka) Nomor 10 Tahun 1995, yang kemudian dirubah-ubah dengan Undang-Undang 40 Tahun 2007)

⁹Disarikan dari uraian S.G.B. Tampubolon, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia disampaikan pada Pengantar Fraksi DPR RI pada Rapat Panitia Khusus 7 tentang RUUPM Nomor 8 Tahun 1995, Selasa 11 Juli 1995, Risalah RI, hlm. 49.

UUPM dibuat dengan tujuan memaksimalkan perlindungan menamakan dananya dalam bentuk saham di pasar modal.

Dalam kaitan hubungan hukum antara pemodal dan emiten UUPerseroan Terbatas 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

& Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berbadan hukum untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya".

Pasal 13 dengan tegas menyebutkan bahwa perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang dibagi ke dalam saham yang dimiliki oleh para pemegang saham (shareholders/stockholders) suatu perusahaan. Para pemegang saham tidak dapat dibedakan menjadi dua, para pemegang saham mayoritas yakni para pemegang saham yang telah ada sebelum perusahaan didirikan merupakan pemrakarsa perusahaan untuk melakukan emisi saham oleh perusahaan termasuk kategori emiten (perseroan yang menerbitkan saham yang diterbitkannya di pasar modal) dan para pemegang saham minoritas yakni kelompok yang memperoleh saham melalui pembelian saham emiten melalui pasar modal, baik pada saat penawaran umum perdana (IPO), kelompok ini disebut dengan pemodal. Namun demikian, para pemegang saham yang dilepas emiten ke pasar modal adalah pemodal tetapi dari segi pendanaan terhadap perseroan sangat kecil, umumnya emiten (bersama penjamin emisi saham) menyetor modal yang sangat tinggi pada saat penawaran umum perdana (IPO).

Anggaran dasar sebenarnya merupakan kontrak antara emiten dan pemodal artinya teori kontrak menegaskan bahwa kepentingan pemodal dengan kepentingan para pemegang saham. Konstruksi kontrak yang melegitimasi kekuasaan dari direksi untuk mewakili perseroan Terbatas oleh para pemegang saham telah memberikan kepercayaan kepada direksi. Hal ini menunjukkan terjadinya perjanjian antara direksi dan para pemegang saham bahwa direksi tidak akan melanggar kontrak yang merugikan para pemegang saham. Perjanjian yang dibuat tersebut didasarkan atas kebebasan berkepercayaan.

¹⁰ Jumlah saham yang dilepas emiten ke pasar modal yang umumnya merupakan porsi pemodal (pemegang saham minoritas).

¹¹ Sebagai contoh PT UIC (pada tahun 1989) melakukan penawaran umum perdana saham biasa atas nama (dari 17,2 juta saham modal dasarnya) dengan nominal Rp. 100,000,- per saham dengan Harga Penawaran Rp. 16,250,- PT UIC sebagai emiten telah mendapatkan Agio - Surplus sebesar Rp. 16,250,-. Bandingkan dengan para pemodal dari hasil penjualan 12,8% sahamnya diperoleh dari pasar modal senilai Rp. 15,250,-. 10% modal ditempatkan dan disetor oleh para pemodal senilai Rp. 56.400.000,- mewakili 87,2% sahamnya.

¹² Indra Sulvan Yusti & Panji, 2000.

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) UUPerseroan Terbatas 2007 berikut:

&.. "Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang dibuat dalam bahasa Indonesia"

Rumusan tersebut, pada dasarnya mempertegas ketentuan sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUPerseroan Terbatas 2007 yang termasuk mengenai perjanjian yang dibuat dalam bentuk perjanjian khusus "yang bernama", sehingga perjanjian perseroan terbatas ini juga tunduk secara penuh pada perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, di samping itu diatur dalam UUPerseroan Terbatas 2007 tersebut.

Dengan berlakunya teori hukum perjanjian terhadap pasar modal bursa efek, menuntut adanya suatu perlindungan pemegang saham minoritas karena adanya posisi lemah. Sebenarnya banyak kaidah hukum perjanjian yang secara implisit memberikan perlindungan bagi pihak yang lemah posisinya dalam suatu perjanjian. Asas kebebasan berkontrak di samping yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) juga Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa:

Ayat (1): "Semua persetujuan yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"

Ayat (3): "Jika persetujuan harus dilaksanakan dengan baik".

Dengan berlakunya asas kebebasan berkontrak, membahayakan pihak pemodal di pasar modal telah mengikat dirinya sebagai pemegang saham minoritas dengan memiliki saham yang lebih kecil dibandingkan (minoritas) dan tidak berarti bahwa mereka bisa diabaikan begitu saja oleh pihak emiten sebagai pemegang saham mayoritas. Untuk menjaga agar terdapat keadilan bagi setiap pemegang saham, baik pemodal maupun pemodal, kemudian muncul prinsip yang disebut dengan perlindungan pemodal minoritas (minority protection).

Bila pihak emiten menyalahgunakan haknya, maka pemodal dapat mengajukan gugatan derivatif (derivative suit, derivative action) merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh pemodal tetapi dilaksanakan oleh pemegang saham (baik pemegang saham mayoritas maupun pemodal) untuk menuntut pemodal karena adanya suatu kegagalan dalam perseroan yang mengakibatkan kerugian. Dengan perkataan lain, pemodal mengajukan suatu gugatan yang dilak-

¹³ Munir Fuad, *Perseroan Terbatas, Pasar Modal dan Bursa Efek*, Bandung, 2003, hlm. 176.

para pemegang saham untuk dan atas nama perseroan. Biasanya, direksi mewakili perseroan dan perwakilan pemegang saham adalah yang mewakili perseroan yang bermuara ke arah pemodal tersebut untuk memberikan perlindungan yang pemodal publik, agar terjadi suatu keseimbangan antara pemodal.

Ketentuan mengenai gugatan derivatif bisa disimak dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan:

- (1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan Perseoran ke pengadilan negeri apabila dirugikan Perseoran yang dianggap tidak wajar sebagai akibat keputusan Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan

Ketentuan di Inggris dalam *Companies Act 1985* menentukan beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal, di antaranya¹⁴ sebagai berikut:

1. Mengatur tindakan bisnis perusahaan di masa yang akan datang;
2. Mengharuskan perusahaan telah dikecamb pemodal.
3. Mengharuskan perusahaan melakukan tindakan di masa yang akan datang dikecamb oleh pemodal.
4. Memberikan otorisasi kepada pemodal untuk menggugat perusahaan atas petunjuk dari pengadilan.
5. Mengharuskan perusahaan atau pemegang saham lainnya saham pemodal apabila pemegang saham minoritas me-

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan:

- (1) Setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseoran dibedakan harga yang wajar apabila dilakukan tindakan Perseoran yang merugikan Perseoran berupa:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan kepemilikan Perseoran yang mempunyai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih Perseoran;
 - c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau P-

¹⁴ Ibid, m. 174.

¹⁵ MC Oliver dan EC Morshael, *Pitman Publishing*, 2002, hlm. 222.

(2) Dalam masalah yang di minta tuntut kebesaran bagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih bebas ketentuan pembelian kembali saham sebagaimana diuraikan pada pasal 17 ayat (1) huruf, Perseroan wajib mengusahakan agar sistemnya tidak merugikan.

Menurut I Putu Gede Ary Suta, ada beberapa aspek yang mendasari adanya perlindungan kepada pemegang saham publik atau

1. Kesenjangan kepemilikan saham (Ownership Gap)
 Pada umumnya, Komposisi kepemilikan suatu perusahaan masih belum seimbang antara pemegang saham publik. Sekitar 70% saham masih dikuasai oleh 30% di antaranya dimiliki oleh publik (pemodal). Perbedaan tersebut menyebabkan pemodal memiliki posisi yang lemah. Oleh karena itu, LK harus mengeluarkan main yang melindungi pemodal.

2. Akses terhadap informasi dan kepemilikan (Access to Information)
 Hingga saat ini, posisi dewan komisaris dan direksi didominasi oleh pihak yang mempunyai akses informasi keuangan yang lebih cepat dan lancar dibandingkan dengan pemodal.

Selain itu, terdapat perbedaan ekspektasi antara pemodal dan emiten.

1. Pemodal menginginkan informasi yang lebih akurat dan cendrung nerapat disclosure yang sangat terbatas.
2. Pemodal menginginkan informasi yang tepat-waktu, sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya penyebaran informasi.
3. Pemodal menginginkan data yang akurat, sehingga emiten diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat.

Perlindungan pemodal merupakan hal yang krusial karena ditemukan bukti adanya praktik manipulasi pasar oleh perusahaan yang berlangsung secara sistematis. Tindakan dilakukan oleh pengelola perusahaan berupa manipulasi yang tidak fair, praktik insider trading semestinya, pengorbanan keluarga tidak berkualitas dalam jabatan perusahaan, kompensasi yang berlebihan dan lain-lain.

Perlindungan yang dimaksudkan tidak untuk membahayakan pemodal yang mengalami kerugian karena misalnya terjadi harga saham di bursa, akan tetapi lebih dikaitkan dengan informasi yang lengkap, akurat dan tepat kepada para pemodal. Dengan informasi

¹⁶ Putu Gede Ary Suta, Pasar Modal Modern, Satria Bhakti, Cetak Pertama, Jakarta, 2000, hlm. 93

¹⁷ Akhmad Syakir, Practice Corporate Governance Lokal Perbankan Indonesia, hal. 06 Th. XX 2003, hlm. 3.

diharapkan para pemodal tidak dapat mengetraso pabhi yang dan keadaan pasar yang penting artinya mserbagra bibaha keputusan investasi.

2. Hak Pemodal yang Perlu Mendapat Mendapat Perlindun

Menurut ketentuan Pasal 1 a Ukd-66 danga Nkmo 1 53 Tahun 1995 M emiten yang menerbitkan sahamnya di pas berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas meru berbadan hukum, dimana bentuk asal dari Perseroan Terb (istiah lain yang sering dipakai Persekutuan/Perserikatan) 1618 KUHPerdara, yang disebut dengan perseroan perdata dua orang atau lebih yang mengikatkan d(iimbuehng) memas dalam perseketuan maksud untuk membagi keuntungan ya usaha persekutuan itu . Sehingga Perseroan Terbatas perserikatan perdata yang-um sng akeduerdauk suersama, kerja tujuan bersama, dan pembaugakblesatuaangan

Perseroan Terbatas mempunyai harta kekayaan sendiri harta kekayaan pribadi peseronya, berupa modal yang be kekayaan pnsberoyng dipisahkan dan harta kekayaan lain bendarwuejud atau tidak berwujud yang merupakan milik kekayaan tersebut sengaja diadakan dan memang diperl mengejar tujuan perseroan dalam hubungan hukumnya di kekayaan tersebut menjadajayaringatepahrkai buat oleh per dengan pihak ketiga. Apabila di kemudidwabhaurkutimyahgan harus dipenuhi oleh perseroan, maka pertamngatngjawab dibebankan pada harta yang terkumpul dukam peirtsedban. para persero dengan pihak ketiga-akidak mernpnyehad dapa harta kekayaan yang¹⁸dipisahkan itu.

Berkaitan hal tersebut di -antasi,ngmakngroasipersekutu memiliki hak dan kewajiban yang saantatdempganyambodakia, sehingga dalam kedudukan hukum antara emiten dan pem berarti apabila suatu Perseroan Terbatas mengalangi keunt pemegang saham baik emiten maupun pemodal akan menoc posi sahamnya, dan sebaliknya apabila Perseroan Terba kerugian maka para pemegang saham akan menanggung k porsi sahamnya, termasuk juga yang bersangkutan seba sebesar saham yang dimilikinya

Hal tersebut sejalan dengan teori¹⁹ Rude bca on flihes ofis sangat dekat pada teori fiksi, besupej d-ahpak badwamah sukijre k

¹⁸Agus Budikerdudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perse Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 30.

¹⁹Chidir Aidan Hukumni, Bandung, 1991, hlm. 34.

adalah manusia yang secara nyata ada dan bertempat tinggalnya badan hukum.²⁰

Teorini menganggap bahwa badan hukum sebagai kumpulan kepentingan badan hukum adalah kepentingan hak dan kewajiban badan hukum adalah hak dan kewajiban Harta kekayaan badan (etiug enddlenh) milik seluruh anggota dan anggota yang berhimpun adalah suatu kesatuan serta men disebut badan hukum. Karena itu, badan hukum hanyalah yang pada hakekatnya badannya yang diakui. Maka dari itu kekayaan badan hukum pun juga merupakan kekayaan badan seluruh anggota. Setiap anggota adalah pemilik seluruhnya tidak sebagai pribadi dan tidak beresnya menjadi pemilik.

Hak Pemegang Saham menurut UUPT:

1. Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham yang dimilikinya; (Pasal 51 UUPT)
2. menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (Pasal 52 UUPT)
3. menerima pembayaran dividen dan sisa keuntungan (Pasal 52 ayat 1) huruf b. UUPT)
4. Setiap saham memberikan kepada pemiliknya hak yang (Pasal 52 (4) UUPT)
5. Saham dapat dijadikan gadai atau jaminan fidusia seperti ditentukan lain dalam anggaran dasar. (Pasal 60 (2) UUPT)
6. Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan yang tidak adil dan tanpa alasan yang sah sebagai Direksi dan/atau Dewan Komisaris). (Pasal 60 ayat (1) UUPT)
7. Setiap pemegang saham mempunyai tanggung jawab yang dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan melakukan tindakan yang merugikan pemegang saham atau (Pasal 62 ayat (1) UUPT)
8. Pemegang saham sendiri maupun diwakili berdasarkan saham berhak menghadiri RUPS dan menyampaikan usulan dengan jumlah saham yang dimilikinya. (Pasal 85 ayat (1) UUPT)

Fitzgerald berpendapat bahwa hak yang melekat pada hak mem hukum adalah sebagai berikut :

1. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut subjek dari hak itu. Ia juga disebut sebagai orang yang

²⁰W. Friedmann, *The Law of the Corporation*, 4th Edition, Stetson University Law School, 1966, hlm. 212.

²¹F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 59.

²²Ali Riba, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Kepersonaan*, Yayasan Makabumi, Bandung, 1977, hlm. 917.

- barang menjadi sasaran dari hak.
2. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu kewajiban menjadi
 3. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif
 4. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak (komisi) tidak melakukan suatu perbuatan. Ini disebut sebagai isi dari hak.
 5. Komisi atau komisi itu menyangkut sesuatu yang bisa disebut objek dari hak.
 6. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu tertentu yang melekatnya hak itu pada pemilikan

Lebih lanjut, Fitzgerald menjelaskan bahwa hukum memisahkan seseorang dengan cara mengalokasikan kekuasaan kepada bertindak dalam rangka kepentingannya. Hal yang tidak boleh mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan. Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia mewakili otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan dilindungi lagi diatur.

Berdasarkan teori Fitzgerald di atas, maka dapat disimpulkan harus diciptakan untuk tujuan melindungi kepentingan berdasarkan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam hubungan antara pelaku pasar modal, dengan cara mengatur dan melindungi pihak lain (para pelaku pasar modal yang lain) berupa keuntungan komersial secara tidak wajar dan mengalokasikan pemodal untuk bertindak institusi hukum.

3. Jenis-jenis Perlindungan Terhadap Pemodal

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai segala tindakan yang bertujuan memberikan kondisi aman, nyaman bagi subyek hukum baik orang perseorangan maupun badan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum diharapkan terhindar dari kerugian, seandainya terjadi sesuatu terhadap norma hukum untuk penyelesaiannya.

²³J.P. Fitzgerald on Jurisprudence: Sweet & Maxwell, 1966,

²⁴ibid.

²⁵G.W. Paton The Book of Jurisprudence Oxford University Press, 1964
sebagaimana dikutip dari R. H. Djoko A. Ditya Bakti, 2001, hlm. 5,

²⁶ibid. hlm. 69.

²⁷Tito Sofyan Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Modal Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Brawijaya, Malang, 2004

²⁸Philipus M. Hadjondjungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia Surabaya, 1987, hlm. 1.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah untuk mencapai fungsi hukum tidak hanya dalam upaya mewujudkan kepastian agar tercapainya jaminan dan keseimbangan yang sifatnya tidak fleksibel, akan tetapi berfungsi juga untuk menciptakan kepentingan pengusaha dengan konsumen, penguasa/ pemerintah. Bahkan hukum sangat melindungi mereka yang lemah dan kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh

Agar perlindungan hukum yang dibegitikan oleh negara tindakan tersebut harus memenuhi 4 (empat) unsur sebelum melakukan perbuatan hukum, antara lain:

1. Sah berdasarkan *Wettigheid* (keabsahan)

Syarat keabsahan pemerintahan yang didasarkan kepada dilakukan atau diputuskan wajib berdasarkan suatu undang-

2. Sah berdasarkan *rechtmatigheid* (keabsahan)

Suatu dasar keabsahan yang mensyaratkan bahwa setiap pengambilan keputusan atau sesuatu yang dilakukan bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum.

3. Sah berdasarkan *doelmatigheid* (keabsahan)

Satu dasar keabsahan bahwa suatu perbuatan atau yang dilakukan oleh aparat pemerintahan itu dianggap maksud atau tujuan hukum yang wajib dipenuhi.

4. Sah berdasarkan *discretionary* (keabsahan)

Keabsahan perbuatan pemerintahan berdasarkan asas discretionary perbuatan yang dilakukan berdasarkan asas kewenangan pemerintah dengan ketentuan :

- a. bahwa dasarnya pejabat pemerintahan itu tidak boleh mengambil suatu keputusan atau kebijakan, kendati tidak
- b. Adanya kebebasan atau keleluasaan dalam batas tugas administrasi negara yang dimungkinkan oleh kekuasaan ini sendiri.
- c. Adanya persoalan penting dan mendesak untuk segera di
- d. Harus dipertimbangkan kelayakan dan kesesuaian secara umum serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral

Van Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum dapat berbagai segi, akan tetapi mengenai kepastian hukum terselenggara mengetengahkan 2 (dua) pengertian yaitu antara lain:

²⁹ Lili Rasyidi dan I.B. Wiyatno, *Hukum Perundang-undangan*, 2003, hlm. 118.

³⁰ Prajudi Atmoko, *Hukum Administrasi Negara*, 1985, hlm. 32.

³¹ Ibid

³² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* kelima, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta, hlm. 150.

³³ P. van Dijk, 1985, Van Apeldoorn's Inleiding tot Rechtsstudie van Tjeenk Willink, hlm. 110. dalam Sugeng Repowijaya, *Perlindungan Hukum*

- a. Kepastian hukum berarti dapat ditentukan hukum apa masalah yang kongkrit. Dengan dapat ditentukannya masalah yang kongkrit, pihak berperkara sudah mengetahui sejak awal ketentuan apakah yang akan diterapkan dalam sengketa tersebut.
- b. Kepastian hukum berarti perlindungan hukum. Dalam hal bersengketa dapat dihindarkan dari kesewenangan pemerintah. Adanya kepastian hukum juga berarti tidak ada kekuasaan yang berhubungan dengan kebijakan publik di pembuat peraturan.

Dengan demikian, kepastian hukum adalah berkaitan dengan negara, sebab esensi kepastian adalah masalah kekuasaan yang berasal dari siapapun. Oleh karena itu, untuk perlindungan hukum khususnya terhadap pemodal di pasar modal, sehingga manakala terjadi pelanggaran tidak bisa hadir dan dapat diterima karena tidak ada hubungan dengan

UUPM adalah dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang saham yang menanamkan dananya melalui pasar modal, untuk melindungi kepentingan pemodal yang telah diaturnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang UUPM. Prinsip-prinsip pokok yang mengatur kegiatan pasar modal kepada pemodal khususnya masyarakat umum serta memperlakukannya prinsip transparansi mengenai keadaan usaha manajemen, produksinya yang erat dengan masyarakatnya sebagai perusahaan publik kepada masyarakat. Jaminan transparansi ini sangat penting bagi masyarakat atau pemodal dalam pertimbangan dalam menanamkan dananya

Oleh sebab itu, materi dari UUPM sebagai aspek yang fundamental di dalam pembuatannya ketentuannya ketentuan pokok sebagai berikut :

Pertama, cara filosofis UUPM harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis bangsa Indonesia yaitu Pancasila serta konstitusi Undang Dasar 1945.

Kedua, cara yuridis UUPM harus mengandung aspek keadilan, dan kebenaran serta tidak bertentangan dengan undang-undang yang lain.

Ketiga, cara sosiologis UUPM harus menyerap dan memperhatikan kepentingan masyarakat serta mendorong timbulnya dinamika di masyarakat.

Keempat, cara politis UUPM harus dilaksanakan dan direvisi untuk lebih memantapkan pembangunan nasional dengan

perhatikan secara cermat motivasi, konstataasi, dan antisipasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yaitu masyarakat adil makmur yang merata material dan rohaniah sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.

Sejalan dengan konsep fundamental di atas, pada saat peninjauan kembali Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal di DPR, Fraksi PKS menyampaikan beberapa pokok pikiran yang mengandung mendasar sebagai berikut :

- a. Bahwa jiwa RUUPM memang layak wajar oleh karena itu perlu didefinisikan dengan jelas agar diperoleh pemahaman yang sama ada beberapa hal prinsip yang perlu didefinisikan secara jelas mengenai pengertian Pasar Modal, Informasi Keuangan, Dana Reksa Dana, Manajer Investasi, Dan Penjamin Emisi Efek.
- b. Perlu kejelasan mengenai tujuan pasar modal serta prinsip-prinsip pelaksanaan kegiatannya.
- c. Ketentuan yang mengatur ganti rugi atas informasi yang tidak benar didefinisikan sebagai wilayah hukum perdata, padahal pelanggaran pelanggaran atas informasi yang tidak benar atau memberikan pengaruh yang luas bagi kepercayaan masyarakat jiwa dari eksistensi pasar modal. Berbeda dengan pelanggaran dipertimbangkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan hukum pidana, tidak hanya merupakan pelanggaran ke dalam wilayah hukum perdata.
- d. Untuk mencegah keprihatinan kepemilikan oleh pihak asing perlu dibatasi dengan undang-undang yang memberikan normanya di dalam UUPM dan atau diatur di dalam suatu peraturan.
- e. Dalam praktek perusahaan publik (perusahaan publik yang tidak ada pemegang saham mayoritas), kuorum 2/3 untuk RUPS misalnya untuk mengadakan perubahan anggaran akan mengalami kesulitan. UUPM perlu memberikan kewenangan Bapepam memberikan persetujuan kepada emiten dengan persyaratan kuorum di dalam jumlah tertentu pertama dan kedua tidak tercapai kuorum.
- f. Untuk pelanggaran terhadap peraturan yang dilakukan emiten tersebut hendaknya dapat dijatuhkan kepada perusahaan. Secara garis besar sanksi tersebut dapat dibedakan ke dalam sanksi administratif, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Sanksi administratif atas pelanggaran adalah ketidakepatutan/derivative action. Sanksi administratif disebabkan oleh pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang/badan yang merugikan banyak pihak tuntutan/gugatan yang dilakukan oleh pihak yang dirugikan tidak efisien dibandingkan dengan dikeluarkannya derivative action yang dilakukan oleh pemegang saham perusahaan yang melakukan pelanggaran. Dengan demikian, bentuk sanksinya perlu disempurnakan.

- g. Setiap pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal diintegrasikan dengan pengelolaan lingkungan hidup, hasilnya dapat semakin lebih adil dan merata oleh masyarakat.
- Di dalam UUPM Pasal 82 ayat (2) jo Peraturan Menteri menunjukkan adanya perlindungan terhadap pemodal dari 2 hal:
- a. Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) untuk mempunyai wewenang menegakan peraturan dan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berkaitan dengan transaksi benturan kepentingan tertentu.
 - b. Penerapan prinsip keterbukaan dan pemberdayaan pemodal di dalam proses pengambilan keputusan untuk mencegah terjadinya transaksi benturan kepentingan yang menguntungkan pihak tertentu dan sekaligus merugikan pihak lain.

Pendapat yang dikemukakan oleh Clark dan Kinder persetujuan atas transaksi yang mengandung benturan kepentingan pemegang saham. *Shareholders have the right to vote on matters which affect their ownership interest.* Transaksi yang mengandung benturan kepentingan mempengaruhi kepentingan mereka. Jika mereka berinvestasi di perusahaan yang mengalami kerugian, maka dividen mereka akan berkurang, sebagai pendapatan perusahaan. *Transactions of this nature are not in the ordinary course of business.*"

Sedangkan prinsip *disclosure* sangat erat kaitannya dengan prinsip *good corporate governance*. Oleh karena itu, norma yang mengatur perdagangan saham di pasar modal seharusnya bertumpu pada prinsip *good corporate governance*. Perangkat aturan yang menetapkan hubungan antara pemodal, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya seharusnya

Prinsip *disclosure* pada pasar modal adalah memalakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya hak pemodal yang harus diberi informasi yang akurat dan tepat waktu.

³⁴Disarikan dari uraian yang disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI dalam Rapat Panitia Khusus Nomor 8 Tahun 1995, Selasa 11 Juli 1995, Risalah Rapat Panitia Khusus Nomor 8 Tahun 1995, hal. 10.

³⁵Lawrence S. Clark dan Kinder, *Law and Regulation, Environment and Finance*, McGraw-Hill, New York, USA, dalam Sugeng Repowijaya, *Peraturan Hukum dan Kebijakan Pasar Modal*, Malang, 2010, hlm. 51.

³⁶M. Maftuh, *Forum for Corporate Governance*, <http://indonesianbusiness.com/sciences/econom-pris/2012/05/28/gia-pasar-modal/#ixzz26kK0x0y5>, Diakses 18 September 2012.

2. Adanya perlakuan sama terhadap pemodal atas keterbukaan melarang pembagian untuk pihakns pendidraig adgrn polrarragny dala(mnsider trading).
3. Diakuinya peran pemodal bersama dengan pemegang ke menciptakan kekayaan, lapangan kerja, dan perusahaan
4. Adanya pengu(njls a pasurreg) akurat dan tepat pada waktu transparansi atas hal penting bagi kinerja perusahaan pemegang kepentingan.
5. Adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pe serta pertanggung jawaban kepada perusahaan dan pem

Penegakan p oirpsipateverganscaengat diperlukan mengingat beberapa kemungkinan kecurangan dan penyelewengan perusahaan melakukan gom psu, bisefek attia p penyelewengan info orang dad am, flict of intrer pemegang saham ada up p pengurus manajemen, dan penyelewengan lainnya. Sangat dimungki saling merugikan di antara para pemegang saham, seperti bersifat hutang seperti ob- g r a s a, n m y a m u m t p k e n g e m b a n g a n d i pemega a g a m, sehingga perusahaan pada dasarnya tidak modal bagi pengembangan usahanya, karena dana yang obligasi terserap dalam pembayaran dividemr. in D i e p a n g p penyelenggaraan pasak m k o a d r a l m y e a n d o t o c a r i g pemodal untuk be karena mempunyai keyakinan dana yang diinvestasikan t sistem yang baik.

Pada dasarnya p a r i p s i p s i t e r s e b u t adalah sebagaimana ter ini:

1. Perlindungan Hak Dasar Pemodal

Pemodal di pasar modal harus dilindungi berkaitan dalam modal di perusahaan emiten. Ketersediaan pemodal u harus dihargai dengan menyediakan beberapa fasilitas ke investasi. Begitu h p u l d a n a e t e l e a r t a n a m, maka emiten memberikan keyakinan akan keamanan modalnya dan m yang memadai, dengan demikian em- s t u m g w a j i l a l a e n s u n mengelola dana dari pemodal. Perlindungan terhadap p pengur a g g u t e r h a d a p pemodal atas emiten, namun merupakan kesediaannya menyerahkan dana kepada pengusaha. Perli boleh keluar dari kerangka keadilan dalam berusaha, kar produktif, seh i n d u g a p e r t h i a r u s t e r u k u r - h a k n y a a j a m e h a l a s a r bagi pemodal di pasar modal adalah :

- a. Mendapatkan informasi yang relevan tentang perse mudah.
- b. Partisipasi dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang S alasan pokok pem a n a d a h k a e n a n o d a l a d a l a p e r o h e t u k m e m

- hak control atas perusahaan. RUPIS merupakan masalah pemodal dalam rangka memajukan usaha demi keuntungan.
- Memperoleh metode yang aman dalam pendaftaran pengalihan sahamnya.
 - Mendapatkan perlindungan keamanan modalnya dari pihak nakal, sehingga disyaratkan agar transaksi dilakukan dan demi kepentingan bersama semua pemegang saham melakukan transaksi yang menguntungkan bagi semua pihak.
 - Mendapatkan perlindungan modalnya aman dari penipuan yakni dengan adanya informasi Realisasi Penggugatan Penawaran Umum sebagai kewajiban perusahaan setelah

Perlindungan terhadap pemodal dapat dilakukan dengan cara:

- Memberikan kepastian hukum melalui jaminan pemodal dan keamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di pasar modal.
- Jaminan keterbukaan informasi yang dapat membuat calon pemodal maupun pemegang sekuritas dalam pasar modal. Perlindungan terhadap hak dasar pemodal akan meningkatkan kepercayaan dan kredibilitas pasar, sebaliknya tindakan pemodal akan menghancurkan pasar modal, tidak ada perlindungan terhadap pemodal dapat dipastikan pasar modal berjalan karena ditinggalkan oleh pemodal.

2. Keterbukaan atau transparansi

Sebagaimana telah diungkapkan di muka, bahwa pada pasar modal adalah sangat bergantung pada aspek transparansi. Perusahaan sejak berencana menerbitkan efek informasi secara akurat yang meliputi tujuan perusahaan keuangan, kinerja perusahaan, serta kepemilikan. Salah satu bukti dari prinsip keterbukaan pasar modal adalah setelah emisi efek wajib memberikan informasi secara lengkap informasi dapat dikatakan lengkap atau tidak atau tertutup disembunyikan. Sedangkan informasi dapat dikatakan akurat apabila informasi tersebut merupakan kebenaran berdasar suatu fakta tidaklah cukup bagi emiten untuk sekedar menyampaikan informasi semata, atau sekedar berdasarkan data yang akurat. Akurasi penyampaian mengandung makna disampai segera dan tidak ada upaya penyempitan informasi.

Apabila informasi yang disampaikan oleh emiten tidak akurat, maka emiten dapat dituntut bertanggung jawab akibat pemberian informasi yang menyesatkan tersebut.

Dengan demikian, akan ada prinsip keterbukaan ini dalam tiga tahapan, yaitu :

- a. Keterbukaan pada saat emiten melakukan penawaran umum.
 - b. Keterbukaan setelah emiten mencatatkan dan memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.
 - c. Keterbukaan pada saat terjadinya peristiwa penting di perusahaan.
- Bila digambarkan prinsip keterbukaan di Pasar modal akan seperti berikut ini:

Skema 5

Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal

Dengan adanya keterbukaan informasi di pasar modal berlangsung secara informasi merupakan jaminan dari hak publik di pasar modal sehingga harus ditegakkan secara ketat.

Menurut filosof besar bangsa Yunani yaitu Sokrates, bahwa nilai kebajikan yang tertinggi adalah keadilan, yang bertujuan untuk harmonize all other virtues. Menurut ahli hukum HLA Hart bahwa keadilan adalah nilai kebajikan yang paling penting.

Pada bagian lain dari buku Republic Plato juga mengatakan bahwa karena keadilan sebenarnya merupakan keseimbangan dari seseorang, yang bila tidak ada maka akan bertentangan dengan orang dengan orang lainnya maka akhirnya keadilan hanya dapat tercapai jika ada keseimbangan.

Di dalam ilmu hukum disebutkan bahwa tujuan hukum adalah menciptakan ketertibannya. Menurut Ulpianus, keadilan adalah est perpetua et constantis voluntatis iustasque adhibere.

³⁷Judith N. Shklar, 1966, Law, Moral, and Politics, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, USA, Harvard University Press, 1966, hlm. 132 dalam Repowidjati, 2001, hlm. 132.

³⁸Lili Rasjidi dan Ira Basjidi, 2001, Filsafat dan Teori Hukum, Bakti, Bandung, 2001. hlm. 18.

³⁹Peter Mahmud Mazuki, Penelitian Hukum, Kencana, 2005, Jakarta.

bebas keadilan adalah keinginan yang terus menerus dan memberikan kepada orang apa yang menjadi haknya. Ini senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang tertibat d

Sedangkan prinsip keadilan menurut John Rawls diperincikan sebagai berikut:

1. Terpenuhinya hak yang sama terhadap kebebasan dasar
2. Perbedaan ekonomi dan sosial harus diatur sehingga :
 - a. Terciptanya keuntungan maksimum yang reasonable termasuk bagi pihak yang minoritas
 - b. Terciptanya kesempatan bagi semua orang.

Menurut John Rawls, bahwa keadilan akan didapatkan maksimum penggunaan barang secara merata dengan memaksimalkan keadilan (justice as fairness).

Di samping keadilan meliputi antara lain:

- a. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan prestasi dan kontraprestasi (antara jasa dan imbalan antar warga masyarakat.
- b. Keadilan kumulatif adalah keadilan yang mengimpe bank organisasi untuk memberikan kepada warga masyarakat fungsi, imbalan balas jasa, dan kehormatan tanpa kecakapan dan jasanya.
- c. Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan
- d. Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan setiap manusia, sehingga tidak seorangpun yang akan sewenang-wenang.

Sila kedua dari Pancasila yaitu dikehendaki dan diabdikan manusia yang diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat Tuhan Yang Maha Esa yang sama derajatnya -dan sama kewajibannya. Adil pada hakikatnya berarti memberikan seseorang pihak lain sesuai dengan haknya padanya. Demikian orang bersikap dan bertindak adil apabila ia tidak atau secara positif memberikan kepada orang lain tersebut haknya.

⁴⁰ Ibid, hlm. 20.

⁴¹ Rawls, John, *Theory of Justice*: Oxford University Press, 1973, ditranslasi ke dalam Bahasa Indonesia oleh Fauziah dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, 2000, 6.

⁴² Misahardi Wilharko, *Remegang Saham Minoritas dalam Rangka Good Governance* Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 19.

⁴³ Soeprapto, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Perdagangan Internasional* Jakarta, 1995, hlm. 7.

Sehingga diungkapkan bahwa bagi pemodal yang sebelum digerogoti dapat dikembalikan kepada pihak pemodal tindakan yang dianggap tidak adil terhadap pemodal, maka sektor hukum harus mengambil peran untuk yang telah mengalami keadilan yang telah terjadi keadilan korektif menurut Aristoteles.

Pemberian hak yang penuh kepada emiten untuk me dapat menimbulkan keadilan, maka intervensi hukum diperlukan, sehingga paling tidak hukum dapat menjamin hukum terhadap perusahaan menimbulkan keadilan misalnya dalam bentuk:

1. Jika terjadi pelanggaran terhadap pihak pemodal.
2. Jika terjadi ketidakadilan terhadap pemodal.

Keadilan, termasuk keadilan bagi pemodal, mestilah penting bagi adanya justifikasi terhadap pelanggaran pem melakukan kewajibannya, antara lain dan yang terpenting saham yang dipegangnya, sehingga pemodal mendapatkan yang sama terhadap emiten dan juga mendapatkan perlindungan.

Beberapa hak yang dapat diberikan dalam rangka per hukum bagi pemodal dalam usaha mencapai unsur keadilan

1. Hak untuk meminta keterlibatan pengadilan.
2. Hak untuk melakukan pemeriksaan dokumen perusahaan
3. Hak untuk mengusulkan RUPS ke persidangnya
4. Hak untuk mengusulkan agenda tertentu dalam RUP
5. Hak untuk minta pengadilan membubarkan perusahaan
6. Hak dalam sistem voting kumulatif.
7. Hak berdasarkan kontrak antar pemegang saham.
8. Hak berdasarkan kontrak antara pemegang saham antar
9. Hak berdasarkan trust.
10. Hak berdasar kontrak
11. Hak appraisal.

Lantas bagaimana halnya dengan pemegang saham dirugikan? Dengan asumsi bahwa pemegang saham minoritas jawaban terhadap tersebut dapat dilihat dari ketentuan P Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terb sebagai berikut:

1. Setiap pemegang saham (yang dirugikan) berhak m terhadap perseroan karena tindakan perseroan dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai a

⁴⁴SH G Minority Shareholder Protection London, Cavendish Pub Limited, hlm. Sugeng R Wijaya, Op. Cit. m. 58.

⁴⁵bid.

direksi, dan/atau komisaris, kepada pengadilan negeri meliputi tempat kedudukan perseroan.

2. Dalam hal tindakannya merugikan pemegang Saham perseroan, berupa:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan atau penjaminan kekayaan perseroan yang lebih 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan;

c. penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau setiap tindakan yang merugikan pemegang Saham (yang dirugikan) berhak untuk menuntut perseroan agar Sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, yang bersangkutan tidak menyetujui persetujuan tersebut.

3. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan permasalahan

Pemodal merupakan salah satu unsur modal yang penting, tanpa adanya jumlah pemodal yang cukup akan berkembang dan juga akan lesu. Pemodal adalah salah satu stakeholder penting lainnya, yaitu komisaris, pegawai dan kreditor. Selain dengan pemodal merupakan pihak yang membuat modal hukum perjanjian, pada dasarnya hubungan antara pemodal dan perusahaan adalah hubungan yang bersifat kontraktual dimana kedua belah pihak diatur di dalam Pasal 1320, Pasal 1321, dan Pasal 1322 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kedudukan pemodal dan emiten juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Perseroan Terbatas yang sebenarnya mengabaikan kepentingan pemodal dengan kepentingan perusahaan. Konstruksi hukum dalam anggaran dasar juga melewatkan kepentingan pemodal karena pemegang saham tidak dapat mewakili perseroan karena pemegang saham tidak dapat mewakili perseroan kepada direksi berdasarkan ketentuan RUPES. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam komposisi kepemilikan saham yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara pemodal dan perusahaan. Mengingat pentingnya posisi pemodal di pasar modal, yang perlu mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan emiten mengingat kenyataan, kedudukan pemodal dan perusahaan tidak setara secara proporsional.

2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis merekomendasikan sebagai berikut

1. Presiden bersama DPR sebagai lembaga negara melakukan perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 tentang Mekanisme Kerja Pasar Modal untuk mengakomodir pesannya di dalam ketentuan UUPT. UUPT sudah membekali pembentuk Undang-Undang apabila nanti UUPM direvisi mengatur hal yang lebih khusus menyimpang dari norma Undang-Undang lebih memberikan kepastian terhadap pemodal di pasar modal.
2. Masih perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap aspek hukum lain dari pasar modal seperti hukum administrasi, aspek hukum yang terkandung prinsip GCG yang lain.

DAFTAR USTAKA

- Agus Budkard, *Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perusahaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Ali Ridwan, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Terbatas*, Koperasi Mahasiswa Alumni, Bandung, 1977
- Chidir Aidah, *Hukum Alumni*, Bandung, 1991
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Risalah Rancangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995*.
- F.X. Suhardana, *Hukum Perdata I Buku Panduan Mahasiswa*, Utama, Jakarta, 1992
- Fitzgerald, *Salmon on Juries*, London: Sweet & Maxwell, 1966.
- Fuad Rahmany, *Sambutan Ketua Bapepam Pada Silaturahmi Investor Pasar Modal Indonesia*, http://www.bapepam.go.id/old/old/old/pidato/silaturahmi_Investor, diakses 26 Februari 2012.
- I Putu Gede Ananta, *Silaturahmi Pasar Modal Modern*, Sad Satria Bhakti Cetakan Pertama, Jakarta, 2000.
- Lili Rasjidi dan Ira Dasi, *Dasar-Dasar Hukum dan Teori Hukum Aditiya Bakti*, Bandung, 2001.
- Lili Rasyidi dan I.B. Wyata, *Hukum Perseorangan*, Suci, Bandung, 2003.
- Indra Surya dan Ivan Pambudi, *Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak-hak Demi Kelangsungan Usaha*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.
- M. Maftuh, *Forum for Corporate Governance (FCG) Indonesia*, <http://www.shvoong.com/science/economy-prs/2012/09/18/pasar-modal/#ixzz26kKDiXk55>, diakses 18 September 2012.
- MC Oliver, *Company Law*, Pitman Publishing, London, 2002
- Misahardi Willem, *Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Corporate Governance Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia (UI)*, Jakarta, 2002.
- Munir Fuad, *Perseorangan Terbatas*, Pustaka Bakti, Bandung, 2003.
- Peter Mahmud, *Manajemen Hukum*, 2005, Jakarta.
- Philipus M. Harjo, *Landasan Hukum Badan Perseorangan*, Surabaya, 1987.

- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* kelima, Gadjah Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Prajudi Atmosudarmo, *Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta, 1977.
- Rawls, John, *Theory of Justice*, London: Oxford University Press, 1971. Terjemahan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, 2000.
- Soepren, *Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka dalam Menghadapi Perdagangan Internasional*, Jakarta, 1995.
- Sugeng Repowijoyo, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Perseroan Terbatas Terbuka di Pasar Modal*, Disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Tito Sofyan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemodal Dalam Perdagangan Pasar Modal*, Disertasi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Malang, 2013.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
- W. Friedman, *Legal Theory*, The Fourth Edition, Stevens and Sons Limited, London, 1986.